



BUPATI CIAMIS

Kepada :
Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
(Daftar Terlampir)
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : **04** TAHUN 2023

TENTANG
EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 serta untuk meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel serta menyelesaikan seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode e-purchasing.

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

- B. Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa :
1. Penilaian kinerja penyedia dilakukan pada akhir masa pekerjaan dan/atau dapat dilakukan saat pelaksanaan kontrak antara PPK dan Penyedia;
 2. Penilaian kinerja penyedia dilakukan oleh PPK masing-masing OPD kepada Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang tender dan non tender;
 3. Penilaian kinerja penyedia dilakukan melalui Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Penyedia (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>).
- C. Penyelesaian seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode e-purchasing :
1. Penyelesaian pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui metode e-purchasing dilakukan pada akhir kontrak oleh PPK;
 2. Penyelesaian pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- D. Dalam rangka pengawasan, menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengawasan terhadap hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan penyelesaian seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode e-purchasing yang dilaksanakan oleh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis.

pada tanggal : 18 Desember 2023



HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

1. Wakil Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis

Lampiran II : Langkah-langkah Pelaksanaan
Nomor : 04 TAHUN 2023
Tanggal : 18 Desember 2023
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Penyedia dan Penyelesaian seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode e-purchasing

LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA (SIPEKA) DAN
PENYELESAIAN SELURUH PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
YANG DILAKSANAKAN MELALUI METODE E-PURCHASING

- A. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA (SIPEKA)
1. PPK Login pada aplikasi Sipeka (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>);
 2. Klik Tab Daftar Paket Tender yang Dilaksanakan;
 3. Pada Daftar Paket Tender yang Dilaksanakan, pada Kolom Penilaian, Klik Nama Penyedia Pemenang untuk melakukan Penilaian Kinerja Penyedia;
 4. Inputkan Nilai sesuai dengan kinerja penyedia kemudian Klik Simpan;
 5. Selesai.
- B. PENYELESAIAN SELURUH PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN MELALUI METODE E-PURCHASING
1. Pastikan penyedia telah menginputkan dokumen pengiriman sejumlah barang/jasa yang dipesan sesuai Surat Pesanan (SP) pada aplikasi E-Katalog LKPP.
 2. Apabila Penyedia belum menginputkan dokumen pengiriman sesuai barang/jasa yang telah dipesan, segera hubungi penyedia untuk menginputkan dokumen pengiriman di aplikasi E-Katalog LKPP, tanpa ada dokumen pengiriman yang diinputkan oleh penyedia, PPK tidak bisa menyelesaikan Paket E-Katalognya.
 3. PPK menyiapkan BAST untuk setiap dokumen pengiriman yang di inputkan oleh penyedia pada aplikasi E-Katalog, sehingga jumlah yang dikirim oleh penyedia akan sama dengan jumlah yang diterima oleh PPK.
 4. Uploadkan BAST (Format pdf) yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada setiap dokumen pengiriman yang diinputkan oleh penyedia
 5. Selesaikan paket pada aplikasi E-Katalog
 6. Selesai.

Lampiran I : Daftar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nomor : 04 TAHUN 2023
Tanggal : 18 Desember 2023
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Penyedia dan Penyelesaian seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode e-purchasing

DAFTAR OPD

1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ciamis;
24. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Ciamis;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis;
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis;
27. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kab. Ciamis;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis;
30. Camat Ciamis;
31. Camat Baregbeg;
32. Camat Sadananya;
33. Camat Cikoneng;
34. Camat Sindangkasih;
35. Camat Cijeungjing;
36. Camat Cimaragas;
37. Camat Cidolog;
38. Camat Cihaurbeuti;
39. Camat Panumbangan;
40. Camat Panjalu;
41. Camat Sukamantri;
42. Camat Kawali;
43. Camat Lumbung;

44. Camat Panawangan;
45. Camat Cipaku;
46. Camat Jatinagara;
47. Camat Rajadesa;
48. Camat Rancah;
49. Camat Tambaksari;
50. Camat Cisaga;
51. Camat Sukadana;
52. Camat Lakbok;
53. Camat Purwadadi;
54. Camat Pamarican;
55. Camat Banjarsari;
56. Camat Banjaranyar.